



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA SANTRI, PELAJAR DAN MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada santri, pelajar dan mahasiswa tidak mampu, berprestasi, atau hafidz Al-qur'an;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Beasiswa Santri, Pelajar dan Mahasiswa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Beasiswa Santri, Pelajar dan Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu untuk dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Santri, Pelajar dan Mahasiswa;
- Mengingat :
1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
13. Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA SANTRI, PELAJAR DAN MAHASISWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Beasiswa adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan kepada santri, pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu, berprestasi atau hafidz Al-qur'an sebagai bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
7. Beasiswa Santri adalah program beasiswa yang diberikan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama sederajat yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren atau ma'had mitra .
8. Beasiswa Pelajar adalah program beasiswa yang diberikan kepada pelajar Sekolah Dasar sederajat, Sekolah Menengah Pertama sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang menempuh pendidikan di sekolah formal di daerah.
9. Beasiswa Mahasiswa adalah program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi penerimaan di perguruan tinggi mitra.
10. Pondok pesantren atau ma'had mitra adalah pondok pesantren atau ma'had yang sedang menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
11. Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi yang sedang menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

12. Sekolah Dasar sederajat yang selanjutnya disingkat SD sederajat merupakan bentuk satuan Pendidikan formal di bawah naungan Dinas atau Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama sederajat yang selanjutnya disingkat SMP sederajat merupakan bentuk satuan pendidikan formal di bawah naungan Dinas atau Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD sederajat.
14. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang selanjutnya disingkat SMA/SMK sederajat merupakan bentuk satuan pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang menengah.
15. Perguruan Tinggi merupakan bentuk satuan pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Pembimbing adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk membimbing penerima beasiswa santri.
17. Pendamping adalah petugas yang ditunjuk oleh masing-masing pondok pesantren atau ma'had mitra untuk mendampingi santri di pondok pesantren atau ma'had.
18. Santri adalah penerima beasiswa santri dengan klasifikasi tidak mampu, atau santri berprestasi, dan/atau santri hafidz Al-qur'an.
19. Pelajar adalah penerima beasiswa pelajar dengan klasifikasi tidak mampu, atau pelajar berprestasi, dan/atau pelajar hafidz Al-qur'an.
20. Mahasiswa adalah penerima beasiswa dengan klasifikasi mahasiswa tidak mampu, atau mahasiswa berprestasi, dan/atau mahasiswa hafidz Al-qur'an.
21. Santri, pelajar dan mahasiswa tidak mampu adalah santri, pelajar dan mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah.
22. Santri berprestasi adalah santri yang memiliki prestasi dibuktikan dengan bukti prestasi akademik dan/atau non akademik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
23. Santri Hafidz adalah santri yang hafal minimal 2 (dua) juz dibuktikan dengan syahadah/sertifikat dari lembaga yang berwenang.
24. Pondok Pesantren atau ma'had Mitra adalah pondok pesantren atau ma'had yang mengajukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi mitra program beasiswa santri dan ditetapkan sebagai pondok pesantren atau ma'had mitra berdasarkan Keputusan Bupati.
25. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan penilaian secara objektif pada proses penjurangan calon penerima beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa.

26. Verifikasi Faktual adalah proses mencocokkan dan meneliti secara langsung antara dokumen pendukung dengan keadaan sebenarnya dari calon penerima beasiswa santri, pelajar atau mahasiswa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren atau ma'had, sekolah, dan perguruan tinggi.
- (2) Tujuan diberikannya beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa adalah:
- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah;
 - b. meningkatkan motivasi bagi masyarakat tidak mampu, atau berprestasi, dan/atau hafidz Al- qur'an untuk terus menempuh jenjang pendidikan tinggi;
 - c. menghasilkan insan yang cerdas, mandiri, kreatif serta mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Pasal 3

Pemberian beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa berdasarkan pada asas obyektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BEASISWA SANTRI,
PELAJAR DAN MAHASISWA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Kriteria penerima beasiswa yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. beasiswa santri;
- b. beasiswa pelajar; dan
- c. beasiswa mahasiswa.

Bagian Kedua
Kriteria Beasiswa Santri
Pasal 5

Kriteria penerima beasiswa santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. santri penduduk asli daerah dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
- b. surat keterangan aktif dari pondok pesantren atau ma'had mitra ;
- c. surat pernyataan siap bermukim di pondok pesantren atau ma'had mitra selama menjadi penerima beasiswa santri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- d. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sekolah tepat waktu; dan

- e. tergolong santri tidak mampu, atau santri berprestasi, dan/atau santri Hafidz Al-qur'an.

**Bagian Ketiga
Kriteria Beasiswa Pelajar
Pasal 6**

Kriteria penerima beasiswa pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. pelajar merupakan penduduk asli daerah dan sedang menempuh pendidikan formal di daerah;
- b. sedang menempuh pendidikan formal di jenjang SD sederajat, SMP sederajat atau SMA/SMK sederajat;
- c. sanggup menyelesaikan pendidikan formal tepat waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan;
- d. tergolong pelajar tidak mampu, atau pelajar berprestasi, dan/atau pelajar Hafidz Al-qur'an;
- e. Hafidz Al-qur'an bagi pelajar adalah:
 - 1. minimal 2 (dua) juz bagi SD sederajat;
 - 2. minimal 3 (tiga) juz bagi SMP sederajat; dan
 - 3. minimal 5 (lima) juz bagi SMA/SMK sederajat.

**Bagian Keempat
Kriteria Beasiswa Mahasiswa
Pasal 7**

Kriteria penerima Beasiswa mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. mahasiswa merupakan penduduk asli daerah;
- b. telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi mitra;
- c. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kuliah tepat waktu;
- d. surat pernyataan kesanggupan untuk mengabdikan kepada Pemerintah Daerah minimal 11 (sebelas) tahun; dan
- e. tergolong mahasiswa tidak mampu, atau mahasiswa berprestasi, dan/atau mahasiswa hafidz Al-qur'an 30 (tiga puluh) juz.

**BAB IV
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Pondok Pesantren atau Ma'had Mitra
Pasal 8**

Persyaratan untuk menjadi pondok pesantren atau ma'had mitra sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendirian Pondok Pesantren atau Ma'had ;
- b. memiliki izin operasional dari Kementerian Agama yang berlaku;
- c. memiliki lembaga pendidikan formal jenjang SMP sederajat;
- d. memiliki asrama yang memadai dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto asrama;

- e. memiliki koperasi atau bersedia mendirikan koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai pondok pesantren atau ma'had mitra; dan
- f. berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Islam Rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 9

- (1) Selain pondok pesantren atau ma'had mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, program beasiswa santri juga membutuhkan:
 - a. pembimbing; dan
 - b. pendamping.
- (2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Bupati, paling sedikit memiliki kompetensi di bidang keagamaan, nasionalisme, interpreneurship serta kemampuan lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan bimbingan kepada santri penerima beasiswa santri.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk dari masing-masing pondok pesantren atau ma'had mitra untuk mendampingi, melaporkan dan mengawasi santri penerima beasiswa santri.
- (4) Pembimbing dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang disalurkan melalui rekening penerima.
- (5) Pembimbing dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Perguruan Tinggi Mitra Pasal 10

- (1) Beasiswa Mahasiswa diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau bentuk kerjasama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi sebagai mitra.
- (2) Perguruan Tinggi yang menjadi mitra sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Perguruan Tinggi yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - b. memiliki akreditasi minimal B;
 - c. menyelenggarakan Program Sarjana Strata 1; dan
 - d. bersedia mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran Beasiswa Santri
Pasal 11

Tata cara pendaftaran beasiswa santri sebagai berikut:

- a. santri mendaftarkan diri kepada pengurus pondok pesantren atau ma'had mitra;
- b. pondok pesantren atau ma'had mitra mengajukan nama-nama santri pendaftar beasiswa santri yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra;
- c. Tim seleksi melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diajukan oleh pondok pesantren atau ma'had mitra;
- d. Tim seleksi melaporkan nama-nama yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima beasiswa santri kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Beasiswa Pelajar
Pasal 12

Tata cara pendaftaran beasiswa pelajar sebagai berikut:

- a. pelajar mendaftarkan diri ke SD sederajat, SMP sederajat atau SMA/SMK sederajat;
- b. SD sederajat atau SMP sederajat mengajukan nama-nama pelajar pendaftar beasiswa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas, dan untuk SMA/SMK sederajat mengajukan melalui Bagian Kesra;
- c. Tim seleksi melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diajukan oleh SD sederajat, SMP sederajat atau SMA/SMK sederajat; dan
- d. Tim seleksi melaporkan nama-nama yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima beasiswa pelajar kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Beasiswa Mahasiswa
Pasal 13

Tata cara pendaftaran beasiswa mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mendaftarkan diri ke Bagian Kesra dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Tim seleksi melakukan verifikasi faktual sesuai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan oleh mahasiswa; dan
- c. Tim seleksi melaporkan nama-nama yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima beasiswa mahasiswa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TIM SELEKSI PENERIMA BEASISWA
Pasal 14

- (1) Dalam rangka untuk melaksanakan seleksi penerimaan beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa yang objektif, Bupati membentuk Tim Seleksi Penerima Beasiswa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima berkas permohonan beasiswa;
- b. melakukan verifikasi berkas permohonan beasiswa;
- c. melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan calon penerima beasiswa;
- d. melakukan penilaian akhir; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VII
PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA SANTRI, PELAJAR, DAN MAHASISWA
Pasal 16

Penerima beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa mendapatkan beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Beasiswa santri disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening santri penerima dan/atau melalui virtual account penerima beasiswa santri.
- (2) Beasiswa pelajar disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening pelajar.
- (3) Beasiswa mahasiswa disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening perguruan tinggi mitra.
- (4) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setiap bulan dan/atau paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
ALOKASI BIAYA
Bagian Kesatu
Alokasi Biaya Beasiswa Santri
Pasal 18

- (1) Alokasi beasiswa santri terdiri dari:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya hidup; dan
 - c. biaya peralatan belajar.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan biaya yang digunakan oleh penerima beasiswa santri untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- (3) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang digunakan oleh penerima beasiswa santri untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menempuh pendidikan.
- (4) Biaya peralatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang digunakan oleh penerima beasiswa santri untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikannya.
- (5) Besaran beasiswa santri ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Alokasi Biaya Beasiswa Pelajar
Pasal 19

- (1) Alokasi beasiswa pelajar sebagai berikut:
 - a. biaya penunjang pendidikan; dan
 - b. biaya pendukung pendidikan.
- (2) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya penyelesaian tugas;
 - b. biaya bimbingan; dan/atau
 - c. biaya lain yang menunjang kegiatan pendidikan.
- (3) Biaya pendukung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pembelian buku;
 - b. alat tulis;
 - c. seragam; dan/atau
 - d. biaya lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan
- (4) Besaran beasiswa pelajar ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Alokasi Biaya Beasiswa Mahasiswa
Pasal 20

- (1) Alokasi biaya beasiswa mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Uang Kuliah Awal (UKA); dan
 - b. Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- (2) Uang Kuliah Awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan biaya pendidikan yang dibayarkan di awal perkuliahan.

- (3) Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan biaya pendidikan yang dibayarkan setiap awal semester penerima beasiswa mahasiswa.
- (4) Besaran beasiswa mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Penerima Beasiswa
Pasal 21

Penerima beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa berhak menerima beasiswa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Beasiswa
Pasal 22

- (1) Penerima beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa wajib memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Penerima beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa wajib menyelesaikan studi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Khusus penerima beasiswa mahasiswa, wajib memenuhi kesanggupan pengabdian selama 11 (sebelas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

BAB X
PEMBERHENTIAN BEASISWA
Pasal 23

Pemerintah Daerah memberhentikan beasiswa santri, pelajar, dan mahasiswa apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 24

Tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah:

- a. mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada pemerintah daerah melalui Dinas atau Bagian Kesra; dan
- b. berdasarkan surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a Pemerintah Daerah mengeluarkan surat pemberhentian beasiswa santri, pelajar, dan mahasiswa.

Pasal 25

Beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c apabila:

- a. melebihi batas waktu studi;
- b. berhenti sebelum masa studi berakhir;
- c. cuti belajar;
- d. terlibat dalam kasus pidana atau perdata yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. terbukti memberikan keterangan palsu.

BAB XI

SANKSI

Pasal 26

Bagi penerima beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib mengembalikan seluruh beasiswa yang telah diterima.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 27

Dana beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Dinas dan Bagian Kesra melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian beasiswa santri, pelajar, dan mahasiswa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Beasiswa Santri, Pelajar dan Mahasiswa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 19);
2. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Beasiswa Santri, Pelajar dan Mahasiswa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 37);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO